



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya dalam usaha pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok perumahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, yang merupakan peningkatan usaha-usaha penyediaan rumah yang layak, yang dapat dijangkau oleh daya ekonomi masyarakat terutama masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud, pengaturan dan pembinaan rumah susun dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman dari arahan Menteri yang bersangkutan yang kebijakan Pemerintah Daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Berita Daerah Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin adalah Lembaga Legislatif Kota Banjarmasin;
5. Rumah Susun Sederhana Sewa selanjutnya dapat disebut RUSUNAWA adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;
6. Penduduk Kota adalah orang atau orang-orang yang bertempat tinggal dan terdaftar sebagai warga Kota Banjarmasin;
7. Lingkungan adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas di atasnya dibangun rumah susun termasuk prasarana dan fasilitasnya yang secara keseluruhan merupakan kesatuan permukiman;
8. Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun yang dapat dimanfaatkan secara bersama baik untuk penghuni rumah susun maupun masyarakat sekitar;
9. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama termasuk bagi warga masyarakat sekitar yang memanfaatkannya;
10. Lembaga Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa merupakan suatu badan yang ditetapkan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
11. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan rumah susun;
12. Satuan Rumah Susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum;
13. Pengelolaan RUSUNAWA adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan administrasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan pembinaan;
14. Paguyuban warga atau perhimpunan penghuni adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni RUSUNAWA;
15. Upah Minimum Propinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah upah minimum regional Propinsi Kalimantan Selatan;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa selanjutnya disebut UPTD adalah Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Organisasi Unit Pelayanan Teknis Dinas Rumah Susun Sederhana Sewa;

18. Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Sewa selanjutnya disebut Unit Hunian adalah satuan-satuan ruang hunian yang disewakan;
19. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai penghasilan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat, yaitu mempunyai penghasilan berdasarkan Upah Minimum Propinsi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pembangunan rumah susun adalah :

- a. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang menjamin kepastian hukum pemanfaatannya;
- b. Meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah dan ruang di daerah perkotaan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan menciptakan lingkungan permukiman yang lengkap, serasi dan seimbang;
- c. Untuk memberikan pedoman agar dapat memenuhi tugas dan fungsi dalam melaksanakan pengelolaan RUSUNAWA;
- d. Agar pengelolaan RUSUNAWA berjalan secara konsisten dan dapat terlaksana tepat kepada kelompok sasaran, sehingga pemeliharaan Aset dapat terlaksana dengan baik, layak huni dan berkelanjutan.

Pasal 3

Sasaran pembangunan Rumah Susun adalah memberikan fasilitas rumah dengan sistem sewa untuk :

- a. Masyarakat berpenghasilan rendah yang berdomisili di daerah, diutamakan masyarakat yang berada di wilayah sekitar bantaran sungai, padat dan kumuh maupun tempat-tempat yang rawan bencana dan korban bencana;
- b. Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana di maksud pada huruf a Pasal ini, adalah :
 1. pendapatan tiap bulan maksimal 2 (dua) kali UMP;
 2. belum memiliki rumah tinggal yang tetap.

BAB III KEPEMILIKAN

Pasal 4

- (1) Rumah Susun yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Pihak Lain yang diserahkan kepada Pemerintah Kota dan atau yang dibangun oleh Pemerintah Kota di atas tanah milik Pemerintah Kota adalah Rumah Susun Milik Pemerintah Kota.
- (2) Rusunawa dimiliki badan usaha, koperasi dan perorangan yang pembangunannya harus bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Kota.

BAB IV KELAYAKAN

Pasal 5

- (1) Satuan rumah susun yang telah dibangun baru dapat dijual atau disewakan untuk dihuni setelah mendapat izin kelayakan untuk dihuni dari Pemerintah Kota.
- (2) Ketentuan mengenai izin kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk tim dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

Bagian Pertama
Penghunian

Pasal 6

Setiap warga masyarakat yang berdomisili di daerah dan secara administratif tercatat sebagai penduduk kota berhak untuk menjadi penghuni Rumah Susun.

Pasal 7

Penghuni Rumah Susun harus membentuk perhimpunan penghuni untuk mengurus kepentingan bersama.

Pasal 8

Setiap Penghuni di Rumah Susun berhak :

- a. Menempati Unit Hunian sebagai tempat tinggal yang disewanya lengkap dengan fasilitas yang ada baik yang berupa lingkungan, bagian bersama, dan benda bersama;
- b. Mengajukan keberatan atas pelayanan yang kurang baik kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- c. Memperoleh informasi dan penjelasan mengenai kebijakan dan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan Rumah Susun;
- d. Memperoleh fasilitas air bersih, penerangan dan penampungan sampah;
- e. Memanfaatkan fasilitas yang ada di Rumah Susun;
- f. Menerima kembali uang jaminan setelah berakhir masa sewa.

Pasal 9

Setiap Penghuni Rumah Susun wajib :

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan dalam unit hunian, dan lingkungan Rumah Susun;
- b. Mematuhi tata tertib dan peraturan yang sudah ditetapkan;
- c. Membayar uang sewa sesuai dengan ketentuan;
- d. Membayar uang jaminan sesuai dengan ketentuan;
- e. Memelihara Rumah Susun yang disewa dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan;
- f. Membayar biaya penggunaan listrik;
- g. Membayar biaya pengelolaan sampah;
- h. Membayar biaya penggunaan air bersih;
- i. Membayar iuran bersama demi kepentingan bersama yang besarnya ditentukan dalam musyawarah bersama penghuni;
- j. Menyerahkan kembali Unit Hunian Rumah Susun apabila Perjanjian Sewa-menyewa telah berakhir masa sewanya, dengan tanpa syarat apapun.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Penghunian

Pasal 10

Setiap warga masyarakat yang akan menghuni Rumah Susun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Penduduk Kota yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga;
- b. Memiliki pekerjaan tetap, baik bekerja di sektor formal maupun informal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pimpinan bagi yang bekerja secara formal dan Surat Keterangan dari RT, Lurah, dan Camat bagi yang bekerja secara informal;
- c. Berpenghasilan rendah dengan pendapatan maksimal 2 (dua) kali UMP yang dibuktikan dengan struk gaji bagi karyawan Pemerintah atau swasta yang ditandatangani oleh pengelola gaji dan rincian pendapatan bagi yang bukan karyawan yang diketahui oleh RT, Lurah, dan Camat;
- d. Sudah berkeluarga/menikah dengan dibuktikan Surat Nikah;
- e. Maksimal anggota keluarga adalah 4 (empat) orang yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
- f. Belum memiliki rumah tinggal tetap yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai dan photo berwarna terbaru diketahui oleh RT, Lurah, dan Camat.

Pasal 11

Persyaratan untuk melakukan kontrak, apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Masyarakat yang akan menghuni Rumah Susun harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan mengajukan permohonan kepada Kepala UPTD.
- (2) Mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Untuk menentukan pemohon yang memenuhi persyaratan akan diseleksi oleh Tim Seleksi.
- (4) Dasar penentuan seleksi menggunakan pembobotan yang diatur oleh Tim Seleksi.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur Pembina dan pengawas, tokoh masyarakat dan unsur UPTD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan unsur Pembina dan pengawas, tokoh masyarakat dan unsur UPTD.

Pasal 13

Calon penghuni yang dinyatakan telah lulus seleksi untuk menentukan Unit Hunian dilakukan melalui pengundian sesuai dengan lantai hunian.

Pasal 14

Penghuni yang akan memperpanjang masa kontrak ditentukan oleh Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan Pasal 10.

Pasal 15

Calon penghuni yang lolos seleksi dan dinyatakan berhak untuk menjadi penghuni Rumah Susun harus :

- a. Menandatangani Surat Perjanjian Sewa-menyewa Unit Hunian;
- b. Membuat Surat Pernyataan sanggup mentaati segala peraturan yang ada;
- c. Membayar uang sewa bulan pertama dan uang jaminan sebesar 3 (tiga) kali uang sewa;
- d. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hunian Rumah Susun.

Bagian Ketiga Pengelolaan Bagian Bersama dan Benda Bersama

Pasal 16

- (1) Bagian bersama terdiri dari fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Bagian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 17

Guna memenuhi kebutuhan penghuni dapat disediakan kios yang besarnya tarif sewanya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

- (1) Benda Bersama antara lain meliputi :
 - a. Gerobak sampah;
 - b. Tempat sampah;
 - c. Antena.
- (2) Benda Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 19

Pengelolaan dan pemanfaatan Bagian Bersama dan Benda Bersama akan diatur kemudian oleh UPTD.

BAB VI TATA TERTIB, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Pertama Tata Tertib

Pasal 20

Setiap penghuni harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Menjaga dan bertanggung jawab bersama terhadap lingkungan bersama, bagian bersama, dan benda bersama;
- b. Menjaga ketertiban dan menjalin hubungan kekeluargaan dengan penghuni maupun masyarakat disekitarnya;
- c. Memanfaatkan ruang sesuai dengan peruntukannya;

- d. Meletakkan kendaraan, gerobak, sepeda, becak dan lainnya pada tempat yang tersedia;
- e. Melaporkan kepada pengurus RT atau RW setempat apabila ada tamu yang menginap;
- f. Menciptakan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kerapian lingkungan;
- g. Merawat tanaman yang ada di depan dan di halaman hunian masing-masing;
- h. Membuang sampah ditempat yang telah ditentukan;
- i. Membayar ganti rugi setiap kerusakan benda bersama dan bagian bersama akibat kelalaian penghuni.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 21

Setiap Penghuni Rumah Susun dilarang :

- a. Menambah atau mengurangi bangunan yang telah ada tanpa ijin tertulis dari UPTD dan Pemerintah Kota;
- b. Mengalihkan dan menyewakan kembali sebagian atau seluruh Unit Hunian tersebut pada pihak lain;
- c. Menggunakan ruang dalam Rumah Susun yang disewanya untuk kepentingan usaha ataupun kepentingan lainnya yang mengganggu ketenangan penyewa lainnya;
- d. Menyewa lebih dari satu Unit Hunian;
- e. Merusak Benda Bersama dan Barang Bersama;
- f. Mencemari lingkungan dengan membuang sampah, limbah atau membuat kebisingan;
- g. Menambah instalasi air dan listrik tanpa ijin tertulis UPTD dan Pemerintah Kota;
- h. Memasang alat komunikasi dan antena radio/televisi diluar yang disediakan UPTD;
- i. Merombak bangunan dan komponennya tanpa ijin tertulis UPTD;
- j. Memelihara binatang yang mengganggu keindahan, kebersihan, kesehatan dan kenyamanan tinggal di Rumah Susun;
- k. Menanam tanaman terlarang yang membahayakan orang lain;
- l. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan kesusilaan (berjudi, minum-minuman keras, narkoba, berbuat maksiat yang melanggar larangan agama dan kesusilaan);
- m. Memanfaatkan halaman luar ruangan hunian/selasar Rumah Susun untuk keperluan pribadi (mencuci, menjemur, gudang barang dan lain-lain) yang dapat mengganggu ketertiban, keindahan dan kenyamanan;
- n. Memanfaatkan halaman rumah susun sebagai tempat usaha, tempat penitipan mobil, gerobak, sepeda motor dan lain-lain tanpa ijin tertulis UPTD;
- o. Memasak dengan menggunakan kayu bakar.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 22

- (1) Sanksi administrasi dapat diberikan dengan pembatalan perjanjian secara sepihak dan uang yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan apabila penghuni melakukan pelanggaran antara lain :

- a. Melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 20 dan Pasal 21;
- b. Tidak segera menempati hunian dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Surat Perjanjian Sewa Menyewa;
- c. Tidak membayar uang sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- d. Meninggalkan Rumah Susun lebih dari 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan pada UPTD;
- e. Melakukan pelanggaran lainnya yang termaktub dalam isi perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati.

Pasal 23

- (1) Sanksi Teknis dapat dikenakan pada penghuni berupa pemutusan aliran listrik dan air bersih, apabila terlambat membayar uang sewa lebih dari tanggal 20 (duapuluh) setiap bulan.
- (2) Sanksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah Penghuni tidak menghiraukan peringatan UPTD yang disampaikan kepada Penghuni paling lambat tanggal 15 (limabelas) bulan bersangkutan.

Pasal 24

Apabila penghuni terlambat membayar uang sewa sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka yang bersangkutan harus mengosongkan Unit Hunian tanpa syarat.

Pasal 25

- (1) Apabila penghuni tidak melakukan pengosongan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, maka UPTD dapat meminta pihak berwenang untuk melakukan pemaksaan.
- (2) Dalam hal penghuni dipaksa mengosongkan Unit Hunian maka yang bersangkutan tidak berhak atas pembayaran kembali uang jaminannya.

Bagian Keempat Batas Waktu Penghunian

Pasal 26

- (1) Batas waktu penghunian Rumah Susun adalah 3 (tiga) bulan.
- (2) Penghuni yang telah sampai pada batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat mengajukan perpanjangan, maksimal selama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat memperpanjang kembali.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat diberikan, apabila selama menghuni telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dan tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 20 dan Pasal 21.

BAB VII BIAYA SEWA

Pasal 27

- (1) Besarnya tarif sewa Unit Hunian tidak lebih besar 1/3 (sepertiga) dari UMP.
- (2) Tarif sewa Unit hunian didasarkan pada :
 - a. Luas Lantai;
 - b. Tinggi Lantai Unit Sewa; dan
 - c. Kualitas Unit sewa.
- (3) Besarnya tarif sewa secara rinci ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Tarif sewa akan ditinjau dan di evaluasi kembali setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 28

Besaran Uang Sewa Bagian bersama dan Benda Bersama selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18, ditentukan lebih lanjut oleh UPTD setelah mendapat persetujuan Tim Pembina dan Pengawas.

Pasal 29

Pembayaran Uang Sewa dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan pada UPTD dan disetorkan pada kas daerah

BAB VIII MANAJEMEN PENGELOLAAN

Pasal 30

- (1) Pengelolaan RUSUNAWA diwadahi dalam organisasi dengan nama UPTD.
- (2) UPTD adalah lembaga struktural dan berbentuk unit layanan milik Pemerintah Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Tugas Pokok, Fungsi UPTD dan yang berhubungan dengan Pengelolaan Rumah Susun diatur dalam Peraturan Walikota

BAB IX PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan untuk operasional UPTD terdiri atas :
 - a. hasil persewaan;
 - b. bantuan Pemerintah Kota;
 - c. bantuan pihak lain yang sah;
 - d. pendapatan lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan UPTD sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Pembiayaan untuk operasional Tim Pembina dan Pengawas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

Pasal 32

UPTD wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan operasional dan keuangan setiap bulan kepada Kepala Instansi yang membidangi perumahan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Barang siapa yang melakukan perusakan bagian bersama, benda bersama atau satuan rumah susun dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XII PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Maret 2009

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. A. YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Maret 2009


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

H. DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2009 NOMOR 2